



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. Siti Syamsiah**, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Pembangunan No. 2 Labuan Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;
- 2. Andi Burhanuddin, BE., bin H. Andi Masaskirang**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Durian No. 5 Raha, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
 - Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
 - Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada: **Iamawati, S.H.**, Advokat, beralamat/domisili hukum di Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu (Laino Pantai) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

Lawan:

- 1. La Mbungo**, pekerjaan tukang tani, beralamat di Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
- 2. La Tugu bin La Mbungo**, pekerjaan tani, agama Islam, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
- 3. La Ode Jainu bin La Ode Huna**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



Utara Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III;

4. La Ode Jalimu bin La Ode Hamidu, pekerjaan Tani, beralamat di
Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten
Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

5. La Ami, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Oengkapala Kecamatan
Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
V;

6. Ali Tamrin alias La Apo bin La Masoro, pekerjaan Tani, beralamat di
Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten
Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi VI;

7. La Sape bin La Ungke, pekerjaan Tani, beralamat di Desa
Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton
Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi VII;

8. Wa Pati binti Kamil, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Oengkapala
Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi VII;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VIII secara bersama-sama,
selanjutnya disebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat
Rekonvensi;

- Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini
masing-masing memberikan kuasa kepada: **La Ode Ahmad Randal**,
S.H dan Hendra Jaka Saputra M, S.H., masing-masing adalah
Advokat, beralamat/domisili hukum di Jl. S. Goldaria Kelurahan Raha II
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Hj. SITI SYAMSIAH adalah Istri dari H. ANDI MASSAKIRANG (mending) sedangkan Penggugat II ANDI BURHANUDDIN, BE. adalah anak dari H. ANDI MASSAKIRANG (mending) atau singkat kata Para Penggugat adalah ahli waris dari H. ANDI MASSAKIRANG (mending) ;
2. Bahwa H. ANDI MASSAKIRANG di masa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Penggugat I HJ. SITI SYAMSIAH dan telah pula memiliki beberapa orang anak yaitu :
 1. ANDI BURHANUDDIN, BE. Bin H. ANDI MASSAKIRANG (Penggugat II)
 2. ANDI MASTINI, A.Ma. Binti H. ANDI MASSAKIRANG ;
 3. ANDI SYARIFUDDIN Bin H. ANDI MASSAKIRANG ;
 4. Drs. ANDI SYAFRUDDIN Bin H. ANDI MASSAKIRANG ;
3. Bahwa H. ANDI MASSAKIRANG (mending) selain memiliki istri dan anak atau ahli waris keturunan sebagaimana pada posita 2 (Dua) di atas juga telah memiliki Tanah Kintal Kebun/Perumahan seluas 60. 000 M2 atau seluas kurang lebih 6 hektar, yang terletak di Kapuntori Desa Oengkapala (sekarang), Rk. Oengkapala dahulu Kelurahan Labuan, sekarang Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara dahulu Kabupaten Muna sekarang Kabupaten Buton Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan JL, POROS LABUAN MALIGANO ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kali (sebelah Timurnya lagi/sebelah kali Tanah milik WA RATI Binti ASIS;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masyarakat antara lain LA MASORO (dahulu), sekarang LA ODE FANADA, S.Pd.SD. ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik LA RAISI (dahulu), sekarang Tanah Milik Pak TAHIR, S.Pd. (Ka. SMP Labuan Tobelo) ;
4. Bahwa dari tanah seluas kurang lebih 60. 000 m2 atau 6 hektar tersebut telah pula bersertipikat masing-masing atas nama almarhum H. ANDI MASSAKIRANG seluas 19. 425 M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik : 00229 tanggal 21 September 1999, atas nama Hj. SITI SYAMSIAH (Penggugat I) seluas 18. 342 m2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik : 00236 tanggal 21 September 1999 dan atas nama ANDI BURHANUDDIN, BE. seluas 18. 370 m2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik : 00235 tanggal 21 September 1999;
5. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh H. ANDI MASSAKIRANG (mending) dengan cara membuka Hutan sekitar tahun 1969/1970 dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijadikan kebun, dan setelah H. ANDI MASSAKIRANG meninggal dunia Pengolahanya dilanjutkan oleh istri dan anaknya yaitu Penggugat I dan anaknya Drs. ANDI SYAFRUDDIN yang berdomisili tetap di Labuan dengan menanam Tanaman Pohon Jati, sedangkan yang lainnya kebanyakan berdomisili tetap di luar Labuan ;

6. Bahwa di atas tanah tersebut sebahagian telah pula diolah oleh seseorang yang bernama WA PATI Binti KAMIL (Tergugat VIII) dengan Perjanjian Pinjam Pakai sementara untuk dijadikan kebun serta tidak diperbolehkan menanam tanaman keras atau tanaman jangka Panjang, yang diolah sejak tahun 2015 Sesuai pula Surat Perjanjian tertanggal 28 Mei 2015 Yang ditandatangani oleh Hj. SITTI SYAMSIH, WA PATI Binti KAMIL, dan saksi-saksi yaitu LA ANTI dan Drs. ANDI SYAFRUDDIN, serta diketahui oleh Kepala Desa Oengkapala LA ODE JASMAN ;

7. Bahwa oleh karena H. ANDI MASSAKIRANG telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1998 maka secara hukum Tanah tersebut sebagaimana pada posita 3 (Tiga) di atas menjadi Hak Milik istri dan anak-anaknya atau Para ahli warisnya yaitu Para Penggugat sekarang ini;

8. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat sebagaimana pada Posita 3 (Tiga) di atas, sebahagian besar telah diserobot dan diolah secara paksa oleh Para Tergugat, yang terletak di Kapuntori dahulu Kelurahan Labuan sekarang Desa Oengkapala, Kecamatan Wakorumba Utara dahulu Kabupaten Muna, sekarang Kabupaten Buton Utara seluas kurang lebih 50. 500 m2 (5,5 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan JL. POROS LABUAN – MALIGANO ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Para Penggugat (sisa tanah yang diserobot) dan JL. TANI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masyarakat antara lain LA MASORO (dahulu), sekarang LA ODE FANADA, S.Pd.SD;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik LA RAISI (dahulu), sekarang Tanah Milik Pak TAHIR, S.Pd. (Ka. SMP Labuan Tobelo);

Tanah mana dalam Perkara ini mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa.

9. Bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas, mulai diserobot oleh Para Tergugat untuk yang pertama adalah Tergugat I : LA MBUNGO Bin LA TUNGGU bersama Tergugat III : LA ODE JAINU Bin LA ODE HUNA, Tergugat V : LA AMI Sejak tahun 2006, dan sejak itu pula Penggugat in casu Penggugat I beserta anaknya menegur para Tergugat bahkan melaporkan pada pihak yang berwajib yaitu pada Polsek Labuan, dan atas Laporan tersebut maka para Tergugat yang disebutkan di atas sempat berhenti mengolah Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi setelah pergantian Kapolsek,

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat V mulai melakukan lagi Kegiatanya di atas Tanah Obyek Sengketa, begitu seterusnya setiap Pergantian Kapolsek baru, hingga sekarang ini atau hingga diajukannya Gugatan Para Penggugat ini ;

10. Bahwa Para Tergugat yang lainnnya yaitu Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII mulai masuk menyerobot dan mengolah Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 2017 atau kurang lebih setahun yang lalu, sedangkan untuk Tergugat VIII WA PATI yang semula mengolah dengan dasar Pinjam Pakai Sementara sejak tahun 2015, namun dengan berjalannya waktu setelah masuknya Para Tergugat in casu Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII, Tergugat VIII WA PATI telah melanggar Kesepakatan dalam Perjanjian untuk tidak menanam Tanaman Keras, ternyata telah menanam tanaman keras, bahkan Tergugat VIII WA PATI telah pula bersekongkol dengan Para Tergugat untuk mengklaim Tanah Obyek Sengketa sebagai Milik Para Tergugat, sehingga dengan adanya hal tersebut Penggugat I HJ. SITI SYAMSIH mulai menghentikan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Obyek Sengketa yang diolah WA PATI melalui suratnya tertanggal 17 April 2018, namun hingga saat ini masih mengolah tanah obyek sengketa;

11. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat masuk menyerobot, mengolah dan menguasai serta mengklaim Tanah Obyek Sengketa sebagai Miliknya adalah merupakan suatu Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat, maka dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Obyek Sengketa;

12. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menguasai, mengolah, mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada para Penggugat dengan seketika, dan segala bentuk tanaman yang ada di atasnya serta Rumah Kebun haruslah dimusnahkan.

13. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat ini didasarkan pada alat bukti Kepemilikan yang dijamin Kepastian Hukumnya yaitu berupa SERTIPIKAT HAK MILIK sebagaimana dijelaskan pada Posita 4 (Empat) di atas, maka beralasan hukum pula para Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)i, untuk menghentikan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sekarang ini di atas Tanah Obyek Sengketa sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;

14. Bahwa di samping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa Para Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan Permasalahan ini dengan cara menegur Para Tergugat secara langsung, bahkan melalui Aparat Pemerintahan setempat, akan tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil, bahkan apa yang menjadi keinginan Para Penggugat sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Negeri Raha, untuk mendapatkan Kepastian Hukum Tanah Obyek Sengketa yang telah diserobot dan dikuasai secara paksa dan melawan hukum oleh Para Tergugat;

17. Bahwa untuk diketahui pula sebahagian Tanah Obyek Sengketa pernah diperkarakan oleh almarhum H. ANDI MASSAKIRANG selaku Pemilik – Penggugat terhadap CV. ANEKA LAKSANA (NINDYA) selaku Tergugat dengan Permasalahan Hukum yaitu tentang BAHAN MATERIAL KLAS C yang diambil di atas sebahagian Tanah Obyek Sengketa sekarang ini, yang terdaftar dengan Nomor Perkara pada Pengadilan Negeri Raha hingga di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI yang dimenangkan oleh Penggugat H. ANDI MASSAKIRANG dengan Putusan Nomor : 21/Pen.pdt.G/1999/PN. Raha jo Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 24/pdt/2000/PT. SULTRA dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3187 K/PDT/2000 hingga pada Pelaksanaan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 3187 K/PDT/2000 tanggal 20 Februari 2006;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum H. ANDI MASSAKIRANG ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kapuntorii Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara seluas kurang lebih 50. 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan JL. POROS LABUAN – MALIGANO ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Penggugat dan Jl. Tani ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masyarakat, antara lain LA MASORO (dahulu), sekarang LA ODE FANADA, S.Pd. SD.; dan -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik LA RAISI sekarang tanah milik PAK TAHIR, S.Pd. adalah milik sah almarhum H. ANDI MASSAKIRANG yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat sekarang ini ;
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat .
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menyerobot, mengolah menguasai serta mengklaim,dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa, lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dan segala bentuk tanaman serta bangunan Rumah Kebun milik Para Tergugat yang ada di atasnya haruslah dimusnahkan dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita oleh para Penggugat sejak para Tergugat menyerobot, mengklaim, dan menduduki Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan rincian:
 - Tergugat I : LA MBUNGO Bin LA TUNGGU, sebesar Rp150.000.000;
 - Tergugat II : LA TUGU Bin LA MBUNGO, sebesar Rp50.000.000,-;
 - Tergugat III : LA ODE JAINU Bin LA ODE HUNA, sebesar Rp.150.000.000,-;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV: LA ODE JALIMU Bin LA ODE HAMIDU, sebesar Rp50.000.000.-;
- Tergugat V : LA AMI, sebesar Rp100.000.000,- ;
- Tergugat VI : LA APO Bin LA MASORO, sebesar Rp100.000.000,- ;
- Tergugat VII : LA SAPE Bin LA UNGKE, sebesar Rp50.000.000,- ;
- Tergugat VIII : WA PATI Binti KAMIL, sebesar Rp150.000.000,- ;

Karena para Tergugat secara demonstratif seakan memproklamirkan pada khalayak umum bahwa Suami/Ayah Penggugat (mendiang H. ANDI MASSAKIRANG pemilik Tanah Pertama) adalah orang tidak baik/jahat, merampok, dan mengklaim milik orang lain sebagai miliknya yang menimbulkan beban psikis/moril bagi para Penggugat, dan mengganti segala biaya yang Penggugat “terpaksa” keluarkan akibat ulah sepihak dari para Tergugat tersebut ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yasri, S.H., M.H., Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pesidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa mengenai perubahan penulisan nama Tergugat VI sebelum perubahan La Apo Bin Lamasoro berubah menjadi Ali Tamrin Alias La Apo Bin Lamasoro adalah kesalahan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang digugat, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in pesona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat error in pesona karena dalam gugatan memasukan Tergugat IV La Ode Jalimu Bin La Ode Hamidu sehingga memasukan Tergugat IV sebagai Tergugat dialamatkan pada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) karena gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah faktanya kalau adiknya lah yang sebenarnya menguasai tanah obyek sengketa yakni La Ode Jaidas Bin La Ode Hamidu seperti yang dimaksud oleh para Tergugat dalam posita gugatannya sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (No/niet ontvankelijk verklaard);

3. Bahwa para Pengguta dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan tidak terbuktinya ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tuidak dapat diterima (No/niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV dan V, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan atas, dimana gugatan Penggugat tidak tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (No/niet ontvankelijk verklaard);



5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 3 dan 4 yang mengandung saling pertentangan dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, yang demikian dalil gugatan menyatakan Penggugat I sebagai pemilik sertifikat hak milik No.00236 An Hj. Syamsiah, Penggugat II sebagai pemilik sertifikat hak milik No.00235 sementara tanah tersebut sesuai dalil gugatan para Penggugat bahwa tanah tersebut diperoleh dari ayahnya Almarhum H. Andi Massakirang seluas kurang lebihnya 60.000 atau kurang lebihnya 6 hektar adalah tidak jelas dan kabur tanah siapa sebenarnya yang diserobot oleh para Tergugat, apalagi sertifikat tanah milik Tergugat I dan milik Tergugat II tidak secara jelas disebutkan batas-batas tanah tersebut;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian Penggugat menggugat pemilik agar PN menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas alasan, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

7. Bahwa mengenai hak atas objek gugatan tidak jelas dalil gugatan para Penggugat yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak para Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna dinyatakan antara lain apabila hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal seperti ini, tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai. Sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

8. "Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan satu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person". Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon apa yang dikemukakan pada eksepsi untuk dapat dianggap dicantumkan kembali secara mutatis mutandis dalam konvensi ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak, menyangkal dan membantah keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut baik karena tidak berdasarkan alas hak dan hukumnya yang sah;
3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kaitan dan hubungan hukum apapun dalam perkara ini serta ia tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun untuk menyatakan tentang hak atasnya;
4. Bahwa tidak benar posita gugatan para Penggugat pada poin 3, 4 dan poin 5 yang menyatakan kalau H. Andi Massakirang (mendiang) memiliki tanah dengan luas kurang lebih 60.000 M2 atau seluas kurang lebih 6 hektar yang terletak di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;
5. Bahwa para Tergugat menolak sebagai dalil posita gugatan angka 4 bahwa sertifikat An H. Andi Massakirang (mendiang) No Hak Milik 00229 An Hj. Siti Syamsiah No hak milik 00236 dan atas nama Andi Burhanuddin Be dengan No sertifikat 00235 adapun kalau benar sertifikat tersebut memang ada para Tergugat dengan tegas mengatakan kalau tiga buah sertifikat tersebut diatas bukan tanah yang para Penggugat kuasai sampai saat ini;
6. Bahwa Tergugat VIII membantah dan menolak kebenaran dalil para Penggugat pada poin 6 faktanya Tergugat VIII hanya meminta izin kepada Tergugat III yakni La Ode Jainu dengan membuat surat pernyataan pinjam pakai tanah dan diketahui oleh kepala desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara untuk meminjam pakai tanah milik Tergugat III untuk ditanami jangka pendek dan Tergugat III tidak keberatan dan mengizinkan Tergugat VIII untuk menanam tanaman jangka pendek seperti ubi dan pisang dan sampai hari ini Tergugat VIII masih mengolah tanah tersebut;
7. Bahwa para Tergugat menolak dalil posita angka 3 dan 8 yang menyatakan kalau sebahagian tanah tersebut telah diserobot dan diolah paksa oleh para Tergugat fakta dan kebenarannya kalau Tergugat I, III, dan V membuka tanah tersebut dengan cara membuka hutan menjadi kebun sejak tahun 1973 sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat I, III, sedangkan Tergugat V sudah menyerahkan tanahnya kepada anaknya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I La Mbungo memperoleh memperoleh tanah tersebut yang berada di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara dengan cara membuka hutan menjadi kebun sejak tahun 1973 dahulu hutan tanah negara kemudian dibuka oleh Tergugat I menjadi kebun kemudian pada tahun 1993 Tergugat I berinisiatif untuk menanam tanaman jangka panjang seperti jati jambu mente yang sampai hari ini masih tumbuh diatas tanah Tergugat I, bahwa ukuran tanah tersebut 9.845 M2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Tani;
- Barat berbatasan dengan : La Ode Jainu/La Huna;
- Selatan berbatasan dengan : La Ode Rajaku;

Adalah milik sah Tergugat I La Mbungo,

9. Bahwa Tergugat I menyangkal dan membantah keras kebenaran dalil-dalil Penggugat apalagi jelas-jelas H. Andi Massakirang (mendiang) Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengolah palagi menanam jati diatas tanah sengketa tersebut seperti dimaksud oleh para Penggugat adalah kebohongan para Tergugat saja;

10. Bahwa Tergugat II yakni La Tugu tidak menguasai atau memiliki tanah di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara seperti yang dimaksud oleh para Tergugat sehingga memasukan dia sebagai Tergugat adalah sama sekali bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat III La Ode Jainu membantah keras dalil-dalil posita gugatan para Penggugat poin 3, 4, 5 dan 9 karena Tergugat III tidak pernah merasa mengambil atau menyerobot tanah milik orang lain ataupun tanah milik para Penggugat seperti yang dimaksud oleh para Tergugat pada posita angka 9 justru Tergugat III yang menegur para Tergugat beserta anak dan cucunya yakni Andi Burhanudin Be, Andi Mastini, Amd, Drs. Andi Syarifudin dan anak Penggugat II yakni Opang dan Otong (panggilan sehari-harinya) dengan secara frontal membabi buta memasuki lahan kintal milik Tergugat III dengan memegang parang dan senso lalu menebang tanaman jati milik Tergugat III kurang lebihnya 50 pohon ditebang oleh Penggugat I dan anak-anaknya sehingga Tergugat III melaporkan kepihak kepolisian dengan bukti nomor laporan polisi LP/2017/sultra/Res Muna/Sek Wakorumba 29 Juni 2017 sampai hari ini masih dalam penyidikan;

12. bahwa sehubungan dengan Tergugat VIII Wa Pati bahwa mengenai perjanjian pakai lahan antara Tergugat III dan Tergugat VIII tahun 2015

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



secara tertulis ini diketahui oleh Kepala Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;

13. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah/lahan tersebut dari orang tuanya yakni Almarhum La Huna dengan luas tanah tersebut 23.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : La Mbungo;
- Barat berbatasan dengan : La Ode Hamidu;
- Selatan berbatasan dengan : La Kudu;

Adalah milik sah Almarhum La Ode Huna yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yakni La Ode Jainu yakni Tergugat III.

14. Bahwa tanah tersebut orang tua Tergugat III pada tahun 1973 bersama-sama Tergugat I dan Tergugat V membuka hutan rimba menjadi kebun di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara sehingga sampai hari ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

15. Bahwa Tergugat IV La Ode Jalimu tidak memiliki tanah di Desa Oengkapala melainkan adiknya La Ode Jaidas yang sampai hari ini menguasai tanah tersebut dengan luas tanah 2.982 M2 tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya La Ode Hamidu dan ditanami tanaman jangka pendek seperti pisang dan ubi;

16. Bahwa Tergugat V La Ami memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1973 dengan cara membuka hutan menjadi kebun sementara tanah tersebut yang terletak di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara tidak lagi dikuasai oleh Tergugat V sejak tahun 1997 melainkan anaknya yang sampai hari ini menguasai tanah tersebut yakni Hayudin adapun luas tanahnya 8.789 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : La Mbungo;
- Barat berbatasan dengan : La Ode Ali Tamrin/ La Apo bin La Masoro;
- Selatan berbatasan dengan : La Ode Jaidas/ La Ode Hamidu;

17. Bahwa Tergugat VI La Apo sebelum perubahan sekarang Ali Tamrin Alias La Apo Bin La Masoro mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya Almarhum La Masoro orang tua Tergugat VI membuka lahan sejak tahun 1983 membuka lahan kemudian lahan tersebut ditanami tanaman jangka panjang yakni jambu mente dan jati sampai hari ini masih hidup ditanah sengketa;



18. Bahwa tanah orang tua Tergugat yang sampai hari ini dikuasai oleh anaknya yakni Tergugat VI dengan luas 19.488 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : La Ami;
- Barat berbatasan dengan : Tahir, S.Pd;
- Selatan berbatasan dengan : La Ode Diko;

Adalah milik sah Almarhum La Masoro yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yaitu Tergugat VI.

19. Bahwa Tergugat VI membatah keras dalil para Penggugat pada poin 10 yang menyatakan kalau Tergugat VI menyerobot tanah milik para Tergugat tahun 2017 sementara para Tergugatlah yang sebenarnya baru menginjakkan kaki di tanah obyek sengketa tahun 2017 dan apalagi sebenarnya para Penggugat dan orang tuanya H. Andi Massakirang (mending) tidak pernah menguasai ataupun mengolah tanah sengketa tersebut;

20. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Tergugat pada posita angka 3 dan 9 adalah tidak benar dan tidak ada alasan hukum apapun juga untuk supaya gugatan para Penggugat dikabulkan apalagi faktanya H. Andi Massakirang (mending) dan para Tergugat tidak pernah mengolah tanah tersebut sampai hari ini sehingga patut dipertanyakan apa sebenarnya motifasi para Penggugat untuk menguasai tanah milik para Tergugat I, III, V dan Tergugat VI;

21. Bahwa Tergugat VII La Sape hanya diberi izin oleh Tergugat VI untuk memakai tanah milik Tergugat untuk menanam tanaman jangka pendek sampai hari ini masih mengolah tanah tersebut, Tergugat VII mulai menanam tanaman jangka pendek mulai tahun 2017 atau baru setahun lamanya;

22. Bahwa mengenai surat yang ditanda tangani oleh Tergugat VIII yang diserahkan oleh anaknya Penggugat yakni Drs. Andi Syafrudin sepengetahuan Tergugat VIII sesuai penyampaian Penggugat I kepada Tergugat VIII dengan kata-kata kurang lebihnya "He Wa Pati kalau kamu mau aman berkebun di tanah tersebut ko tanda tangan ini surat ini tanpa kata-kata Tergugat VIII langsung menandatangani dengan harapan biar aman saja;

23. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 17 tentang putusan pengadilan bahwa tanah tersebut sebahagian pernah disengketakan adalah kebohongan para Tergugat saja yang secara hukum



perlu dibuktikan karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat VI Almarhum La Masoro faktanya tahun 1999 Tergugat II datang menghadap orang tua saya yakni Almarhum La Masoro dihadapan Tergugat VI Penggugat I mengatakan bp ya apo kalau mau kita gugat CV Aneka Laksana dengan kata-kata kurang lebihnya, ko tanda tangan iti surat supaya kita dapat uang kalau menang kita bagi uangnya langsung orang tua Tergugat menandatangani surat tersebut. Faktalah kalau sebenarnya tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat VI Penggugat II hanya mengambil keuntungan dari hasil jual tanah dengan cara tipu-tipu tersebut sehingga sampai orang tua Tergugat meninggal dunia Penggugat II tidak pernah memberikan apa yang menjadi janjinya;

24. Bahwa para Tergugat baik Tergugat I, III, V dan Tergugat VI menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 13 sebelum perubahan dan nomor 14 setelah perubahan bahwa tidak ada alasan hukum sama sekali untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat diatas obyek sengketa apalagi jelas-jelas kalau para Penggugat tidak memiliki hak diatas tanah yang menjadi hak milik para Tergugat I, III, V dan Tergugat VI sehingga alasan para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan apalagi jelas-jelas alasan tersebut tidak berdasar;

25. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan atas., maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat. Sebaliknya para Penggugat yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik para Tergugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

26. Bahwa para Tergugat sangat keberatan dan mempunyai bukti yang kuat dan akurat, bahwa para Penggugat sama sekali bukan pemegang hak atas tanah sengketa, serta tidak pula mendapatkan kewenangan atasnya, termasuk juga bukan pembeli atau pengolah ataupun pemilik tanah sengketa baik secara hukum maupun dalam ukuran yang lainnya adalah sama sekali tidak berhak atasnya:

27. Bahwa pada pokoknya semua dalil-dalil pada posita gugatan para Pengugat tersebut menyatakan ditolak oleh para Tergugat, dan menurut hukum apa bila benar para Penggugat mempunyai alas hukum dan hak atas hal itu, menurut hukum acara perdata/hukum perdata yang berlaku diwajibkan untuk membuktikanya secara sah dan benar dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena itu, tidak ada alasan hukum sama sekali untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat, termasuk tentang tuntutan kerugian moril maupun materil yang jumlahnya sama sekali tidak logis dan tidak nalar itu, sehingga patut dipertanyakan motivasi sebenarnya para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, lebih-lebih dengan tuntutan kerugian yang amat spektakuler itu termasuk tuntutan uang paksa atas keterlambatan pembayaran apa lagi sesungguhnya para Penggugat sebenarnya tidak dirugikan dalam bentuk apapun oleh para Tergugat;

29. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan sita jaminan, adalah tidak benar dan tidak didukung oleh alasan hukum yang kuat untuk rnengabulkannya. Sehingga semestinya tidak perlu dipertimbangkan sama sekali unluk dipenuhi seperti dituntut oleh para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap yang dikemukakan dalam konvensi mohon untuk dianggap diajukan kembali untuk seluruhnya pada Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak mempunyai alasan hukum sama sekali serta tidak mempunyai kapasitas yuridis untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, selain hanya sekedar didorong motivasi tertentu untuk mempermalukan atau mencemarkan harkat martabat dan nama baik para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan para Tegugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum didukung oleh alat bukti yang kuat dan akurat, sehingga sepatutnyalah biaya perkara dalam rekonvensi ini dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, adalah benar menurut hukum jika para Penggugat rekonvensi I, II, II, IV, V, VI, VII dan VIII menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat rekonvensi I dan II untuk kerugian materil biaya pengacara. tansportasi, dls. Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000 000 (lima ratus juta rupiah)
5. Bahwa perbuatan para Tergugat rekonvensi tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum yang dibuktikan oleh alat bukti yang kuat dan akurat, sehingga sepatutnya biaya perkara dalam rekonvensi ini dibebankan kepada para Tergugat rekonvensi I dan II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha untuk berkenang memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak (gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan hukum;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak (ontzegd) gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara dengan ukuran tanah seluas 9.845 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan: Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan: Jalan Tani;
- Barat berbatasan dengan: La Ode Jainu/ La Huna;
- Selatan berbatasan dengan: La Ode Rajaku/ La Ode Hamidu;

Adalah milik sah Tergugat I La Mbungo,

3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara dengan luas tanah tersebut 23.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan: Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan: La Mbungo;
- Barat berbatasan dengan: La OdeHrmidu;
- Selatan berbatasan dengan: La Kudu;

Adalah milik sah alamarhum La Ode Huna yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yakni La Ode Jainu yakni Tergugat III,

4. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara dengan luas tanah tersebut 8.789 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : La Mbungo;
- Barat berbatasan dengan : La OdeAli Tamrin/ La Apo Bin La Masoro;
- Selatan berbatasan dengan : La Ode Jaidas/La Ode Hamidu;

Adalah milik sah milik Hayudin yang diserahkan oleh orangtuanya Tergugat V yakni La Ami,

5. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Oengkapala, Kec.Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara dengan luas 19.488 M2 dengan batas-baras sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Jalan Poros Labuan Maligano;
- Timur berbatasan dengan : La Ami;
- Barat berbatasan dengan : Tahir S.Pd;
- Selatan berbatasan dengan : La Ode Diko;

Adalah milik sah Almarhum La Ode Masoro yang harus dimiliki oleh ahli warisnya yaitu Ali Tamrin alias La Apo;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

7. Menghukum para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi I dan II untuk kerugian materiil dan moriil untuk materiil sebesar Rp35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 27 September 2018 dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 670/06/2018 tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda bukti P.I.II-1;
2. Surat Keterangan Waris Nomor 670/07/2018 tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda bukti P.I.II-2;
3. Sket Lokasi Milik Almarhum H. Andi Masakirang, diberi tanda bukti P.I.II-3;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama-nama pemilik kebun yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, diberi tanda bukti P.I.II-4;
5. Surat Pernyataan Almarhum La Masoro, orang tua Tergugat VI, diberi tanda bukti P.I.II-5;
6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Labuan Nomor 525/33 tanggal 18 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Anas La Ode sebagai Lurah, diberi tanda bukti P.I.II-6;
7. Surat Keterangan Nomor 593/124 tanggal 24 Juli 1995, diberi tanda bukti P.I.II-7;
8. Daftar Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan Perkara Nomor 5/Pdt.G/1995/PN Raha antara almarhum H. Andi Masakirang lawan CV. Aneka Laksana, diberi tanda bukti P.I.II-8;
9. Kwitansi Pembayaran biaya pensertifikatan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Kelurahan setempat tanggal 20 Maret 1998, diberi tanda bukti P.I.II-8;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 atas nama H. Andi Masakirang diberi tanda bukti P.I.II-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 atas nama Andi Burhanuddin diberi tanda bukti P.I.II-11;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 atas nama Hj. Siti Syamsiah diberi tanda bukti P.I.II-12;
13. Surat Camat Wakorumba Nomor 593.2/58 tanggal 22 November 2006 perihal Penghentian Kegiatan Pengolahan Tanah di atas Tanah Hak Milik Keluarga H. Andi Massakirang, ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat III, orang tua tergugat IV dan Tergugat V;
14. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Penggugat II oleh Kapolsek Wakorumba, diberi tanda bukti P.I.II-14;
15. Undangan Klarifikasi dari Polsek Wakorumba kepada Penggugat II, diberi tanda bukti P.I.II-15;
16. Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/Pdt.G/1995/PN Raha., diberi tanda bukti P.I.II-16;
17. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PDT/2000/PT SULTRA, diberi tanda bukti P.I.II-17;
18. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3178 K/PDT/2000 diberi tanda bukti P.I.II-18;
19. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3178 K/PDT/2000 tanggal 20 Januari 2004, diberi tanda bukti P.I.II-19;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. A. Surat dari Penggugat I kepada Tergugat VIII, diberi tanda Bukti P.I.II-20A;
B. Lampiran Surat Bukti P.I.II-20A berupa Surat Pernyataan Tergugat VIII, diberi tanda bukti P.I.II-20B
21. Surat Keterangan Nomor 525/162 tanggal ... Agustus 1999 diberi tanda bukti P.I.II-21;
22. Surat Nomor 0306/SRT/0023.2018/PW.28-07/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dari OMBUSMAN RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti P.I.II-22;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diberi tanda bukti P.I.II-23;
24. Sertifikat Hak Milik:
 - a. Nomor 00231 atas nama Drs. Andi Syafrudin, diberi tanda P.I.II-24a;
 - b. Nomor 00232 atas nama Andi Syarifudin, diberi tanda P.I.II-24b;
 - c. Nomor 00293 atas nama Hj. Sitti Syamsiah, diberi tanda P.I.II-24c;
 - d. Nomor 00238 atas nama Andi Burhanuddin, diberi tanda P.I.II-24d;
 - e. Nomor 00234 atas nama Andi Mastini, diberi tanda P.I.II-24e;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, sebagai berikut:

1. Saksi M. Syahrudin, S.Pd.I, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti pokok sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di dahulu Desa Labuan sekarang Desa Oengkapala yaitu tanah yang membentang dari garis kali ke pohon beringin yang batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Barat dengan juga dengan Jalan Raya sampai ke kintal Pak Tahir, sebelah Selatan dengan La Masoro, dan sebelah Timur dengan La Ode Hamilu;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa dikuasai oleh H. Andi Masakirang sejak Tahun 1976;
 - Bahwa setahu saksi, diantara para Tergugat yang masuk mengolah di atas tanah sengketa nanti pada tahun 2017 adalah Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, ada juga Tergugat VIII berkebun di atas tanah sengketa namun atas izin dari anak H. Andi Masakirang;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VI di dalam objek sengketa adalah bekas tanah pengambilan material CV. Aneka

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana yang pernah diperkarakan di Pengadilan oleh H. Andi Masakirang sampai ke tingkat kasasi yang dimenangkan oleh H. Andi Masakirang, dimana Tergugat VI adalah anak dari La Masoro yaitu pemilik tanah yang berada di belakang objek sengketa tepatnya di bagian lereng gunung;

- Bahwa Tergugat I sekarang menguasai sebagian dari objek sengketa tepatnya di sebelah timur dimana awalnya Tergugat I mengolah tanah yang berada di bagian belakang objek sengketa;

- Bahwa saksi tahu Tergugat III adalah anak dari La Ode Huna yaitu pemilik tanah yang dahulu berada di luar objek sengketa namun sekarang Tergugat III menguasai sebagian dari objek sengketa. Begitu pula dengan Tergugat VII adalah anak dari La Ungke, pemilik tanah yang dahulu berada di sekitar objek sengketa namun sekarang bergeser ke dalam objek sengketa;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa telah disertifikatkan oleh H. Andi Masakirang sejak Tahun 1998;

- Bahwa saksi membenarkan Sket Lokasi Milik Almarhum H. Andi Masakirang, (bukti P.I.II-3) yang diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi Drs. La Ode Makmun Aska, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pokok sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Desa Labuan Kecamatan Wakorumba Utara dahulu Kabupaten Muna sekarang Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, saksi adalah pejabat pelaksana Camat Wakorumba Utara;

- Bahwa tandatangan Camat Wakorumba Utara pada Surat Bukti P.I.II-3 tentang Sket Lokasi Milik Almarhum H. Andi Masakirang yang dibuat pada tahun 1995 adalah benar tandatangan saksi dan isi sket tanah tersebut adalah benar tanah milik H. Andi Masakirang;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini berdasarkan sket tersebut adalah tanah H. Andi Masakirang yang berada di sebelah kiri jalan raya arah ke Maligano;

3. Saksi La Hadia, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pokok sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di dahulu Desa Labuan sekarang Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara dahulu Kabupaten Muna sekarang Kabupaten Buton Utara yang batas-

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya adalah sebelah Timur dengan jembatan, sebelah Selatan dengan kebun Pak Tahir, sebelah Barat dengan jalan dan sebelah Utara dengan kebun La Masoro yang sudah dijual kepada La Fanada dan La Libu, dengan ukuran panjang pada sisi jalan raya kurang lebih 600 m kali kurang lebih 100 m ke arah gunung;

- Bahwa objek sengketa di atas telah disertifikatkan dan terbagi menjadi 3 (tiga) sertifikat yang masing-masing ukuran 200 m x 100 m, dimana tanah objek sertifikat atas nama Penggugat I terletak di ujung, atas nama Andi Burhanudin terletak di tengah-tengah sedangkan satu sertifikat lainnya saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I adalah isteri dari alm. H. Andi Massakirang sedangkan anak-anak mereka yang saksi kenal adalah Penggugat II, Andi Syafrudin dan Andi Mastini;
- Bahwa tanah sengketa sekarang diduduki oleh para Tergugat masing-masing dimana setahu saksi Tergugat VI dan Tergugat VII masuk berkebun pada tahun 2017 dimana Tergugat VII berkebun atas izin dari Tergugat VI, Tergugat VIII berkebun di tanah sengketa atas izin dari anak Penggugat I, Tergugat III juga berkebun di atas tanah sengketa lebih dahulu daripada Tergugat VI, VII dan VIII;
- Bahwa setahu saksi Tergugat VI berkebun di atas objek sertifikat atas nama Andi Burhanudin;
- Bahwa saksi mengetahui detail tentang objek sengketa karena pernah ada kegiatan pengembalian batas namun saksi lupa tahun berapa dimana hadir saat itu pihak dari Kantor Pertanahan, aparat Kecamatan, pihak kepolisian, dan hadir pula Tergugat I, namun tidak terlaksana karena dihalang-halangi oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 00452 Surat Ukur No. 95/Labuan/2010 atas nama La Mbungo, diberi tanda bukti T.I-1;
2. SPPT Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 atas nama La Ode Huna, diberi tanda bukti T.III-1;
3. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara La Ode Jainu dengan Wa Pati, diberi tanda bukti T.III-2;
4. Surat Keterangan Tanah No. 670/76/2014 atas nama La Ode Jainu, diberi tanda bukti T.III-3;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/Penyelidikan Nomor B/141/XI/2017/Sat Reskrim tanggal 13 November 2017, diberi tanda bukti T.III-4;
6. Bagan Silsilah Keluarga La Ode Huna dan Wa Ene, diberi tanda bukti T.III-5;
7. Surat Keterangan Kematian atas nama La Ode Huuna, diberi tanda bukti T.III-6;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor 670/78/2014 atas nama La Ode Zaidas, diberi tanda bukti T.IV-1;
9. Bagan Silsilah Keluarga atas nama La Ode Hamidu, diberi tanda bukti T.IV.2;
10. Sertifikat Hak Milik No. 00432 Surat Ukur No. 75/Labuan/2010 atas nama Hayyudin, diberi tanda bukti T.V-1;
11. Bagan Silsilah Keluarga atas nama La Ami, diberi tanda bukti T.V-2;
12. Ijazah Paket C atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-1;
13. Ijazah Paket B atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-2;
14. Ijazah SD atas nama Ali Thmarin, diberi tanda bukti T.VI-3;
15. Surat Keterangan Tanah No. 670/77/2014 atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-4;
16. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-5;
17. Surat Keterangan tentang Orang Tua atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-6;
18. Kartu Keluarga atas nama Ali Thamrin, diberi tanda bukti T.VI-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Saksi La Suma bin La Ndoongi, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu para pihak sedang sengketa masalah tanah yang dulu terletak di Kelurahan Labuan sekarang di Desa Oengkapala dengan batas-batas sebelah Utara dengan jalan raya, Selatan berbatas dengan orang banyak termasuk saksi sendiri, Timur berbatas dengan La Ami dan Barat berbatas dengan Pak Tahir;
 - Bahwa La Mbungo memperoleh tanah dari Lurah La Ode Idi pada tahun 1983 untuk berkebun bersama dengan La Ode Wuna, Hamidu, dan La Ami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut berupa tanah tandus yang kemudian ditanami oleh La Mbungo dengan tanaman berupa pisang, jati, dan jambu mente;
 - Bahwa tanah La Ode Wuna berada di bagian atas dari tanah milik saksi dimana La Ode Wuna menanam pisang, jagung, ada juga kayu jati, sedangkan La Hamidu menanam pisang, jagung, dan jambu;
 - Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut, per orang memperoleh masing-masing 2 (dua) hektar
 - Bahwa tempat pengambilan bahan material yang kelola adalah La Masoro, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros Maligano, Sebelah Barat dengan parid, Sebelah Selatan berbatas dengan orang banyak, termasuk saksi, Sebelah timur dengan La Ami;
 - Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :
 - Bahwa tanah saksi berada di belakang tanah La Masoro;
 - Bahwa saksi tahu tanahnya La Mbungo sudah bersertifikat;
 - Bahwa saksi tahu sebelah jalan menuju kelaut adalah tanahnya Andi Masakirang;
2. Saksi La Ode Nasaruddin, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu para pihak sedang ada sengketa masalah tanah yaitu antara keluarga almarhum Andi Masakirang dengan La Mbungo, dkk., yaitu tanah yang terletak dipinggir jalan di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba, Kab. Buton Utara dengan batas-batas: Sebelah barat dengan dengan jalan raya, Selatan saksi tidak tahu, Timur dengan Tahir dan Utara dengan Jalan Raya dan kali;
 - Bahwa saksi tahun yang punya kebun di tanah sengketa adalah La Mbungo, La Ode Muna, La Ode Hamidu dan Lamasoro sejak tahun 1980;
 - Bahwa saksi juga punya tanah di sekitar objek sengketa yaitu di sebelah kali;
 - Bahwa saat mereka berkebun di situ saksi berumur 8 (delapan) tahun dimana waktu itu lahan obyek sengketa masih berupa lahan kosong yang penuh alang-alang;
 - Bahwa La Ode Jainu itu adalah orang tua saksi dimana jarak kebun saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 200 meter;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang kelola lahan bekas orang tua Saksi sejak tahun 1990 sampai sekarang dan pada Tahun 1993 saksi buka lahan baru yang dihibahkan oleh Andi Masakirang;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Andi Masakirang sejak umur 10 tahun;
- Bahwa almarhum Andi Masakirang memiliki tanah sebelah jalan yang menuju ke laut;

3. Saksi La Ode Diko, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para pihak sedang bersengketa masalah tanah namun saksi tidak tahu persis batas-batasnya, dimana saksi hanya mengetahui batasnya mulai dari tanah yang dikuasai oleh La Mbungo sampai ke tanahnya La Sape;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah beli tanahnya La Masoro;
- Bahwa tempat orang mengambil material itu ada di kebunnya La Apo sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu La Mbungo peroleh tanah dari mana;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan saksi La Suma;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang saksi beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak, telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan berdasarkan relas panggilan saksi oleh Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Jusvantriadi Munawar, S.ST., dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna untuk menjadi saksi atas perkara ini;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai sertifikat tanah yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, namun saksi belum bisa jelaskan karena pihak BPN Kab. Buton Utara belum hadir;

2. Saksi Mohamat Hasrul Aswit, S.Tr., dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti ia dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara ini terkait dengan 5 (lima) sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi alat bukti yaitu masing-masing Sertifikat atas nama Siti Syamsiah No. 236 dari BPN Kab. Muna; Sertifikat atas nama H. Andi Maskirang No. 229 dari BPN Kab.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna; Sertifikat atas nama Andi Burhanudin No. 235 dari BPN Kab. Muna; Sertifikat atas nama La Mbungo No. 00452 dari BPN Kab. Buton Utara dan Sertifikat atas nama Hayuddin No. 00432 dari BPN Kab. Buton Utara;

- Bahwa benar semua arsip dan data mengenai sertifikat dari BPN Kab. Muna telah diserahkan kepada BPN Buton Utara sudah diserahkan menyusul adanya pemekaran kabupaten pada Tahun 2010;
- Bahwa benar ke-5 sertifikat hak milik yang menjadi alat bukti dalam perkara ini produk asli dan sah dari BPN;

2. Saksi Anas La Ode., dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Labuan dimana selama menjabat tidak pernah ada surat-surat yang saksi tandatangani termasuk beberapa bukti surat yang diajukan kepersidangan saksi tidak pernah menandatangani surat-surat dan surat-surat yang ada tandatangan saya mungkin staf saksi di kelurahan yang bernama La Kolabe staf kelurahan;
- Bahwa Andi Massakirang tidak pernah menyerahkan surat kepada saksi untuk ditandatangani dan saksi tidak pernah menyuruh staf saksi untuk membuat surat mengenai tanah yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan penulisan nama Tergugat VI sebelum dilakukan perubahan gugatan yaitu dari La Apo bin La Masoro berubah menjadi Ali Tamrin alias La Apo bin La Masoro;
2. Gugatan tidak dapat diterima karena Tergugat IV La Ode Jalimu bin La Ode Hamidu tidak menguasai objek sengketa melainkan adiknya yakni La Ode Jaidas bin La Ode Hamidu;
3. Gugatan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



4. Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur dimana antara posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawabannya, dimana menurut hukum acara diperbolehkan sepanjang tidak merubah substansi gugatan;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang menjadi bagian dari perubahan gugatan tersebut adalah perubahan penulisan nama Tergugat VI awalnya La Apo bin La Masoro berubah menjadi Ali Tamrin alias La Apo bin La Masoro;

Menimbang, bahwa frasa "alias" dalam nama "Ali Tamrin alias La Apo bin La Masoro" mengandung makna dimana seorang yang bernama "Ali Tamrin" juga memiliki nama lain yaitu "La Apo" anak dari "La Masoro", adalah orang yang sama sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi angka 1 para Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok dalil eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 sampai dengan angka 4 di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi tersebut termasuk ke dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian terlebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, dengan demikian eksepsi Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang satu hamparan tanah waris H. Andi Masakirang yang terbagi menjadi 8 (delapan) persil objek Sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Labuan Kecamatan Wakorumba Kabupaten Muna sekarang Desa Oengkapala, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara dimana 3 (tiga) persil di antaranya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00003/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 19.425 m² atas nama H. Andi Massakirang, Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00005/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.370 m² atas nama Andi Burhanuddin, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00025/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.342 m² atas nama Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiah, dengan batas-batas keseluruhan hamparan tanah dimaksud sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Labuan – Maligano;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Penggugat dan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat, antara lain dahulu dengan La Masoro sekarang dengan La Ode Fanada, S.Pd.SD;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik La Raisi sekarang tanah milik Pak Tahir;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Andi Massakirang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1998;
2. Bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Masakirang bersama dengan Drs. Andi Syafrudin, Andi Syarifudin, dan Andi Mastini;
3. Bahwa benar Tergugat II La Tugu bin La Mbungo adalah anak dari Tergugat I La Mbungo bin La Tunggu;
4. Bahwa Tergugat VII La Sape bin La Ungke menguasai objek sengketa atas dasar izin dari Tergugat VI Ali Imran alias La Apo bin La Masoro;
5. Bahwa benar La Ode Jaidas adalah saudara kandung Tergugat IV La Ode Jalimu dimana dasar penguasaan objek sengketa berasal dari orang tuanya bernama La Ode Hamidu;
6. Bahwa benar Tergugat V La Ami memiliki anak kandung bernama Hayyudin;
7. Bahwa benar dahulu objek sengketa berada di wilayah Desa Labuan Kecamatan Wakorumba Kabupaten Muna sekarang di wilayah Desa Oengkapala Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa hak atas tanah objek sengketa dimana para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah bagian dari hamparan tanah warisan almarhum H. Andi Massakirang yang terbagi menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang saling berbatasan yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00003/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 19.425 m² atas nama H. Andi Masakirang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00005/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.370 m² atas nama Andi Burhanuddin, dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00025/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.342 m² atas nama Hj. Siti Syamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar objek sengketa adalah bagian dari 8 (delapan) persil tanah waris H. Andi Masakirang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi-Saksi yaitu 1. M. Syahrudin, S.Pd.I, 2. Drs. La Ode Makmun Aska dan La Hadia yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.I.II-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 atas nama H. Andi Masakirang, bukti P.I.II-11 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 atas nama Andi Burhanuddin dan bukti P.I.II-12 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 atas nama Hj. Siti Syamsiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sertifikat dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta antara lain objek sengketa adalah gabungan dari 3 (tiga) persil Sertifikat Hak Milik yaitu Bukti P.I.II-10, P.I.II-11 dan P.I.II-12 yang merupakan satu hamparan tanah yang tidak terpisah dimana berturut mulai dari sebelah Timur objek sengketa ke arah Barat secara berturut-turut dikuasai oleh La Mbungo (Tergugat I), Wa Pati (Tergugat VIII), La Ode Jainu (Tergugat III), La Ode Hamidu, La Ami (Tergugat V) dan La Apo (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat seseorang yang bernama Hasanudin mengajukan klaim lisan terhadap bidang tanah yang terletak di sebelah timur objek sengketa namun sampai putusan ini dibacakan baik yang bersangkutan maupun pihak para Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun terhadap klaim tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat klaim seseorang bernama Hasanudin tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan surat bukti P.I.II-24a tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00231 atas nama Drs. Andi Syafrudin, Bukti P.I.II-24b tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00232 atas nama Andi Syarifudin, Bukti P.I.II-24c tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00293 atas nama Hj. Siti Syamsiah, Bukti P.I.II-24d tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00238 atas

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andi Burhanuddin, dan Bukti P.I.II-24e tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00234 atas nama Andi Mastini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P.I.II-1 dan Bukti P.I.II-2 adalah masing-masing tentang Surat Keterangan Kematian atas nama H. Andi Masakirang dan tentang Surat Keterangan Waris dimana almarhum H. Andi Masakirang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1998 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Hj. Sitti Syamsiah dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu masing-masing bernama: 1. Andi Burhanuddin, 2. Andi Mastini, 3. Andi Syarifuddin, dan 4. Drs. Andi Syafruddin;

Menimbang, bahwa Bukti P.I.II-10, P.I.II-11, P.I.II-12, P.I.II-24a, P.I.II-24b, P.I.II-24c, P.I.II-24d dan Bukti P.I.II-24e adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap alas hak atas tanah yang harus diakui kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim dalil para Penggugat tentang H. Andi Masakirang semasa hidupnya memiliki satu hamparan tanah yang terdiri 8 (delapan) persil tanah yang terbagi dalam 8 (delapan) Sertifikat hak Milik atas nama dirinya sendiri dan atas nama ahli warisnya telah terbukti berdasarkan Bukti P.I.II-10, P.I.II-11, P.I.II-12, P.I.II-24a, P.I.II-24b, P.I.II-24c, P.I.II-24d dan Bukti P.I.II-24e dihubungkan dengan Bukti P.I.II-1 dan P.I.II-2 dimana objek sengketa termasuk dalam bagian hamparan tanah peninggalan almarhum H. Andi Massakirang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah alas hak para Tergugat masing-masing terhadap objek sengketa dapat mematahkan kekuatan pembuktian alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa yang dimiliki oleh para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian maka para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti T.I-1, Bukti T.III-1 sampai dengan Bukti T.III-6, Bukti T.IV-1 dan T.IV-2, Bukti T.V-1 dan T.V-2, Bukti T.VI-1 sampai dengan Bukti T.VI-7, serta saksi-saksi yaitu 1. La Suma bin La Ndoongi, 2. La Ode Nasaruddin, dan 3. La Ode Diko yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, hanya Bukti T.I-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 00452 Surat Ukur No.

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95/Labuan/2010 atas nama La Mbungo dan Bukti T.V-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 00432 Surat Ukur No. 75/Labuan/2010 atas nama Hayyudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi Jusvantriadi Munawar, S.ST dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muna dan Mohamat Hasrul Aswit, S.Tr., dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara menerangkan pada pokoknya seluruh Sertifikat Hak Milik yang menjadi bukti dalam perkara a quo baik yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Bukti P.I.II-10, Bukti P.I.II-11 dan Bukti P.I.II-12) maupun yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Bukti T.I-1 dan Bukti T.V-1) adalah benar dokumen sah dari Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terhadap objek sengketa para Penggugat memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00003/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 19.425 m² atas nama H. Andi Masakirang (Bukti P.I.II-10), Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00005/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.370 m² atas nama Andi Burhanuddin (Bukti P.I.II-11), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00025/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.342 m² atas nama Hj. Siti Syamsiah (Bukti P.I.II-12) sementara para Tergugat mengajukan alat bukti T.I-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 00452 Surat Ukur No. 95/Labuan/2010 atas nama La Mbungo dan bukti T.V-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 00432 Surat Ukur No. 75/Labuan/2010 atas nama Hayyudin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain alat bukti surat di atas bukan merupakan akta autentik berupa Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti sempurna yang dapat membuktikan hak kepemilikan seseorang terhadap tanah dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa sertifikat hak milik yang diajukan ke persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas telah ternyata bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diterbitkan lebih dahulu yaitu pada Tahun 1999 sedangkan bukti para Tergugat terbit Tahun 2010, sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim bukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diterbitkan setelah terbitnya bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan selain itu keterangan saksi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu saksi 1. La Suma bin La Ndoongi, 2. La Ode Nasaruddin, dan 3. La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diko di persidangan tidak ada satu pun yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian dari Bukti P.I.II-10, Bukti P.I.II-11 dan Bukti P.I.II-12, maka oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian sempurna dari Bukti P.I.II-10, Bukti P.I.II-11 dan Bukti P.I.II-12 sebagai alas hak autentik atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat objek sengketa terbukti sah sebagai tanah waris peninggalan almarhum H. Andi Massakirang dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah benar ahli waris dari almarhum H. Andi Massakirang bersama dengan ahli waris almarhum H. Andi Massakirang yang lain, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa telah ternyata adalah tanah waris peninggalan H. Andi Massakirang maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai, mengolah atau menempati objek sengketa tanpa izin dari ahli waris almarhum H. Andi Massakirang adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2, 3 dan 5 maka beralasan hukum apabila segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, dengan demikian petitum angka 4 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada para Penggugat, dengan demikian petitum angka 7 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak cukup membuat perincian tentang kerugian yang dialami sehingga harus ditanggung oleh masing-masing para Tergugat, oleh karena itu petitum angka 8 harus pula ditolak;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) tidak beralasan hukum, maka petitum angka 9 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Dalam Konvensi dan dianggap telah dipertimbangkan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian maka dalil-dalil para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa kehilangan dasar hukum, dengan demikian gugatan Rekonvensi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Massakirang bersama dengan Andi Mastini, Andi Syarifuddin, dan Drs. Andi Syafruddin;
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak dahulu di Desa Labuan Kecamatan Wakorumba Kabupaten Muna sekarang Desa Oengkapala, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara yaitu gabungan dari objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00229 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00003/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 19.425 m² atas nama H. Andi Massakirang, Sertifikat Hak Milik Nomor 00235 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00005/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.370 m² atas nama Andi Burhanuddin, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 Tahun 1999 Surat Ukur Nomor 00025/1998 tanggal 16 Maret 1998 luas 18.342 m² atas nama Hj. Siti Syamsiah, dengan batas-batas keseluruhan hamparan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Labuan – Maligano;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik para Penggugat dan Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat, antara lain dahulu dengan La Masoro sekarang dengan La Ode Fanada, S.Pd.SD;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik La Raisi sekarang tanah milik Tahir;Adalah sah tanah waris peninggalan almarhum H. Andi Massakirang;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris almarhum H. Andi Massakirang melalui Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.581.000,00 (Enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pen.Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 21 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Budi Djuniarto Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d/Materai

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

T t d

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Budi Djuniarto

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 12.875.000,- |

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PSRp	3.600.000.-
5.	Materai Rp	6.000,-
6.	RedaksiRp	10.000.-
7.	Leges Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah **Rp16.580.000.,00**

(Enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)